

BAB V

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Sebagai penutup, akan saya kemukakan beberapa kesimpulan dari seluruh bab-bab yang telah saya tulis terdahulu.

Adapun kesimpulan saya adalah :

- a. tentang pengertian suatu penghibahan, yaitu :
merupakan suatu pemberian yang sifatnya harus bertujuan untuk memberi sesuatu dengan cara cuma-cuma, yang tidak meminta adanya imbalan yang berupa kontra prestasi;
- b. unsur-unsur penghibahannya adalah :
 - b.1. pemberian dengan cuma-cuma;
 - b.2. saat hidupnya subjek;
 - b.3. merupakan suatu persetujuan;
 - b.4. meliputi barang-barang yang sudah ada;
 - b.5. tidak dapat ditarik kembali.
- c. masalah tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia, khususnya bagi masyarakat Indonesia, karena corak kehidupan masyarakat kita yang sebagian besar bersifat agraris, sehingga tanah merupakan salah satu sumber pokok kehidupan

- bangsa Indonesia. Dalam hal penghibahan tanah harus benar-benar diperhatikan adanya persetujuan di antara si penghibah dan penerima hibah.
- d. apabila menurut hukum perdata Barat, di dalam masalah penghibahan tidak ditentukan soal warganegara, selain adanya larangan penghibahan di antara suami dan isteri yang masih dalam perkawinan serta larangan penghibahan terhadap wali atau dokter yang merawatnya.
- Namun menurut ketentuan di dalam UUPA, masalah peralihan hak atas tanah, soal yang sangat menentukan adalah status warganegara, yaitu yang diperbolehkan hanyalah warganegara Indonesia tanpa membedakan laki-laki atau perempuan;
- e. di dalam masalah penghibahan, alat-alat bukti sangat penting;
- f. faktor yang sering menghambat berlalainya UUPA di dalam pembuatan akte penghibahan antara lain :
- f.1. masalah biaya yang relatif besar apabila dilakukan di PPAT;
 - f.2. kurang adanya penyuluhan tentang masalah hukum;
 - f.3. masalah waktu yang relatif lebih lama;
- g. pengaruh UUPA di setiap tempat tidak sama.

2. Saran-saran

Untuk selanjutnya saya akan mengemukakan saran-saran yang mungkin dapat berguna untuk lebih menanamkan kesadaran hukum bagi rakyat Indonesia pada umumnya, dan bagi masyarakat di pedesaan pada khususnya.

Adapun saran-saran saya antara lain :

- a. agar supaya rakyat lebih mengetahui apa dan bagaimana peraturan-peraturan yang berlaku di negara kita ini, maka perlu adanya bimbingan dan pengarahan khusus bagi masyarakat di pedesaan, tentang prosedur peralihan hak atas tanah, termasuk juga peralihan hak melalui penghibahan tanah. Karena menurut apa yang saya lihat, kebanyakan masyarakat di pedesaan belum mengerti atau memahami secara utuh hukum yang sedang berlaku. Jadi dengan demikian setiap peralihan hak yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat dihindari;
- b. perlu adanya peraturan tentang peralihan hak atas tanah yang lebih tegas, yang termasuk di dalamnya hal penghibahan tanah, agar terjamin kepastian hukumnya.

Dengan berakhirnya uraian tentang kesimpulan dan

saran-saran, maka saya mengharap mudah-mudahan segala uraian ini akan membawa manfaat bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur.

